

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG LOGISTIK
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 39/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENJUAL BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015, wajib mengelola barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme Lelang, bahwa dalam rangka penghapusan / pemusnahan barang logistik pasca pemilu / pemilihan melalui mekanisme Lelang perlu menunjuk Pejabat Penjual, dengan menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual barang logistik pasca pemilu / pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2004, UU No 42 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 2014, Permenkeu No 27/PMK.06/2016, PKPU No 13 Tahun 2015, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No 6/KN/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Barang logistik pasca pemilu / pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2016 sebagai berikut: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.